ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KERIS DI KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dalam Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh :

IMRON MUBASIR
NIM: C02208088

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2012 068 M
No. REG : S.2012/M/68
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: **IMRON MUBASIR**
NIM	: C02208088
Fakultas/Jurusan	: Syariah/Muamalah
Judul Skripsi	: **Tinjauan hukum islam terhadap jual beli keris Di kecamatan bubutan kelurahan jepara dupak jaya surabaya**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun
2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain
3) Apabila ini kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 12 Juni 2012

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
2197DABF11824326
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

IMRON MUBASIR
Nim. C02208088

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Imron Mubasir ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Juli 2012

Pembimbing,

Sirajul Arifin, S.Ag, S.S M.Ei
NIP: 197005142000031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Imron Mubasir ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Sirajul Arifin, S.Ag, S.S M.Ei	**Fahrul Ulum, S.pd, M.Ei**
NIP: 197005142000031001	**NIP: 197209062007011003**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. Sri Wariyati, S.H.,M.H	**Mugiyati, M.Ei**	**Sirajul Arifin, S.Ag, S.S M.Ei**
NIP. 196003121999031001	**NIP. 197102261997032001**	**NIP. 197005142000031001**

Surabaya, 08 Agustus 2012
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya". Adapun permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana praktik jual beli keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, mengapa pembeli membeli keris, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya?

Data penelitian diperoleh melalui cara interview, obsevasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Sedangkan untuk data yang dipaparkan dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jula beli keris yang terjadi di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya yaitu keris yang diperjualbelikan pada saat akad jual beli berlangsung ternyata setelah akad berlangsung berselang beberapa hari keris tersebut dan kembali dengan sendirinya kepada penjual dikarenakan keris tersebut tidak cocok dan tidak jodoh serta tidak sesuai dengan pembeli inginkan, akan tetapi dari pihak penjual tidak mau mengganti keris yang hilang tersebut dengan alasan tidak ada kesepakatan sebelumnya, dan pembeli merasa dirugikan dengan adanya jual beli keris tersebut.

Menurut hukum Islam mengenai jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya merupakan jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sah secara legalitas hukum karena pada praktik jual beli keris di Kelurahan Jepara tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi hukum jual beli keri yang terjadi di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan kota Surabaya merupakan jual beli yang *fasid* dikarenakan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Dari penelitian di atas menjelaskan bahwa jual beli keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya seharusnya pada akad jual beli berlangsung seharusnya ada akad *Khiyār*, sehingga apabila keris tersebut tidak cocok dan tidak jodoh kepada pembeli sehingga kembali kepada penjual, maka penjual harus mengganti keris yang cocok dan jodoh kepada pembeli tersebut, sehingga tidak ada salah satu dari pihak pembeli yang merasa dirugikan.

Di dalam jual beli keris yang terjadi di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Penjual dan pembeli pada saat akad jual beli hendak berakhir seharusnya melakukan *Khiyār* karena dikhawatirkan keris yang di perjual belikan itu tidak cocok dan tidak jodoh serta tidak sesuai dengn keinginan pembeli. Ketika keris tersebut kembali kepada penjual hendaknya, pennjual membuatkan kembali keris yang cocok dan jodoh serta yang sesuai dengan pembeli.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

PERSEMBAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Batasan Masalah 6

D. Rumusan Masalah 6

E. Tujuan Penelitian 7

F. Kajian Pustaka 7

G. Kegunaaan Hasil Penelitian 9

H. Definisi Operasional 10

I. Metode Penelitian 11

J. Sistematika Pembahasan 17

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II : JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli 19

B. Dasar Hukum Jual Beli 21

C. Rukun dan Syarat Jual Beli 23

D. Macam-macam Jual beli 27

E. *Khiyar* 33

1. Pengertian *khiyar* 33

2. Macam-macam *khiyar* 34

F. Hikmah Jual Beli 38

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI KERIS DI KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA

A. Gambaran Umum Kelurahan Jepara 39

1. Letak Lokasi Kelurahan Jepara 39

2. Keadaan sosial ekonomi dan Adat Istiadat Kehidupan Beragama di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya 40

B. Praktik Jual Beli Keris di Kelurahan Jepara 44

C. Faktor-Faktor Yang Memotivasi Pembeli Membeli Benda Pusaka Keris 50

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KERIS DI KECAMATAN BUBUTAN KELURAHAN JEPARA KOTA SURABAYA

A. Analisis Jual Beli Keris di Kecamatan Bubutan Kelurahan jepara Kota Surabaya di Tinjau Dari Segi Akad 52

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Motivasi Pembeli Membeli Benda Pusaka Keris 54

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya 56

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 63

B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah.[1] Manusia secara qudrati adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, yaitu manusia saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam bertukar pikiran, berinteraksi, dan melengkapi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, Islam selain mensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Mu'amalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.[2]

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa kehidupan manusia khususnya umat Islam dalam melakukan interaksi sosial sehari-hari harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan dimikian, apabila

---

[1] Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 1

[2] Hendi *Suhendi, Fikih Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

muamalah dilakukan oleh manusia dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, maka semua manusia akan dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Salah satu interaksi atau mualamah yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Jual beli selain merupakan salah satu sarana untuk melestarikan dan melanggengkan hubungan antara sesama manusia, juga merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaiman firman Allah:

...وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[3]...

Artinya"...*Allah telah menghalalkan jual beli dan menharamkan riba*... (QS. Al-Baqarah (2): 275)."[4]

Melalui firman Allah tersebut di atas dapat penulis pahami bahwa pada dasarnya jual beli merupakan bentuk muamalah yang dihalalkan dalam Islam selama tidak terdapat unsur-unsur haram atau yang dapat membatalkan transaksi jual beli seperti riba yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam kaidah fikih disebutkan:

الأَصْلُ فِيْ الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ، حَتَّ يَدُلَّ الدَلِيْلُ عَلَى التَحْرِيْمِ[5]

Artinya:"*Pada dasarnya setiap sesutu diperbolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas keharamaannya.*

---

[3] Al-*Qur'an*, 2: 275

[4] Depatemen *Agama* RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarokatan Toyyibah), 47

[5] Jalāl al-Dīn al-*Suyuṅ*, *Al-Asybah wa Al-Naẓāir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2005),131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli menurut ilmu fiqh ialah saling tukar menukar atau saling menerima benda dengan benda lain yang dapat dikelola sesuai dengan cara yang ditentukan oleh syara'.[6] Oleh karena itu, jual beli hendaknya dilakukan dengan suka rela, tanpa ada tipu daya, dan dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syari'at islam agar hubungan antar sesama manusia tetap terjalin dengan baik. Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.[7]

Jual beli yang terjadi di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya ialah praktik jual beli benda pusaka keris. Sistem jual beli benda pusaka tersebut, yaitu sebelum membeli benda pusaka, pembeli dianjurkan harus kenal terlebih dahulu dengan penjual benda pusaka, setelah itu pembeli dapat menggambarkan keris yang sesuai dengan bentuk pusaka yang diinginkan, kemudian penjual mematok harga. Di samping itu, sebagian besar pembeli datang ke rumah penjual pusaka untuk mempermudah transaksi dengan penjual karena pembeli khawatir benda pusaka tersebut tidak cocok dan tidak jodoh serta tidak sesuai dengan pembeli.[8]

---

[6] Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyah), 239
[7] Hendi *Suhendi, Fikih Muamalah.* 68
[8] *Haryanto* (Pembeli), *Wawancara*, Dupak Jaya, 29 Maret 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harga pusaka keris yang ditetapkan oleh penjual bervariasi, selain tergantung pada jenis dan bentuk benda pusaka keris yang dibeli oleh pembeli, juga tergantung pada kualitas mistik benda pusaka tersebut. Harga benda pusaka keris tersebut berkisar 3 juta sampai 10 juta, ketidak pastian penetapan harga tersebut disebabkan kualitas dan jenis benda pusaka keris yang berbeda-beda. Secara praktis, dalam praktik jual beli benda pusaka tersebut terdapat unsur mistisisme, karena apabila benda pusaka keris yang sudah dibeli oleh pembeli tidak cocok atau tidak jodoh, maka benda pusaka tersebut akan kembali ke penjualnya. Dengan demikian, apabila benda pusaka keris yang dibeli tidak jodoh dan pembeli tidak paham mengenai benda pusaka, maka kerugian akan dirasakan oleh pembeli.[9]

Pemilihan benda pusaka keris yang diyakini memiliki kecocokan dengan pemilik benda pusaka, diantaranya dilakukan dengan menggunakan *pal*. *Pal* adalah cara memilih dan menilai keris dengan cara mengukur bilah keris menggunakan ukuran jempol, benang, dan tangan dengan ukuran tertentu, selain melihat keris dari bentuk dan pamor, *pal* juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan masyarakat dalam memilih sebuah keris agar dapat menunjang perjalanan hidup pembeli benda pusaka di masa depan.[10]

Faktor yang melatar belakangi tentang motifasi pembeli membeli keris itu disebabkan ada beberapa faktor, yaitu: *Pertama,* pembeli adalah hobi dengan

---

[9] *Ibid.,* 29 Maret 2012
[10] *Ibid.,* 29 *Maret* 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keris tersebut. *Kedua,* seseorang membeli keris digunakan untuk pegangan hidup. *Ketiga,* pembeli keris sebagai kolektor pecinta keris.

Terlepas dari beberapa faktor diatas, motifasi pembeli membeli keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, kebanyakan pembeli membeli keris digunakan untuk sebagai pegangan hidup, karena mayoritas masayarakat Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya itu masyarakat pendatang dari pulau Madura yang sangat kental akan agamanya dan kepercayaaan terhadap hal-hal yang ghaib.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, peneliti ingin mengadakan penelitian yang lebih mendalam dan jelas agar dapat diketahui kejelasan tata cara dan praktik jual beli apakah telah sesuai dengan syarat dan aturan dalam persepektif hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar masalah di atas, maka terdapat beberapa persoalan yang dapat peneliti identifikasi, antara lain adalah:

1. Jual beli menurut hukum Islam.
2. Praktek jual beli keris di Kelurahan Jepara.
3. Motivasi pembeli membeli keris.
4. Unsur magis yang ada di dalam keris.
5. Jual beli keris menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Mengingat permasalahan di atas masih bersifat umum, maka untuk mengetahui lebih jelas arah pembahasan skripsi ini memerlukan adanya pembatasan masalah antara lain:

1. Praktik jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.
2. Faktor-faktor yang memotivasi pembeli membeli benda pusaka keris.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka persoalan yang dikaji dalam penelitian ini menyangkut dua hal pokok, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya?
2. Apa faktor-faktor yang memotivasi pembeli membeli benda pusaka?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun secara umum tujuan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya bagi semua pembaca dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan khususnya di bidang muamalah, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami praktik jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.
2. Untuk memahami motivasi pembeli membeli benda pusaka keris.
3. Untuk memahami bagaimana hukum Islam menyikapi praktik jual beli benda pusaka keris yang terjadi di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian terdahulu terdapat banyak peneliti yang membahas tentang jual beli keris, antara lain, dengan judul "Penerapann Asas I'tikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Keris di Yogyakarta".[11] Penelitian yang dilakukan oleh Arif Pratama dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta mengkaji tentang penerapan asas itikad baik dan konsekuensi hukumnya apabila tidak dilaksanakan dalam jual beli keris dan lebih menekankan aspek perjanjiannya.

---

[11] *Arif* Pratama. "*Penerapan Asas I'tikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Keris di Yogyakarta*" (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, penelitian lain sejenis juga membahas tentang keris dengan judul "Keris sebagai Salah Satu Simbol Identitas Priyayi Jawa; Studi Kasus Abdi Dalem di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat."[12] Penelitian ini mengkaji tentang apa makna keris bagi Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan bagaimana keris dapat menjadi simbol identitas priyayi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keris merupakan suatu visualisasi dari simbol-simbol yang memiliki pemaknaan yang dalam dan rumit, simbol-simbol ini tidak hanya pada visualisasi bentuk kerisnya akan tetapi juga berkaitan dengan karakteristik keris yang didasari pada status sosial, waktu, tempat, penggunaanya. Keris yang dimiliki raja akan berbeda dengan keris *abdi dalem*, di antaranya adalah karakteristik dari benda keris tersebut.

Dengan penelitian di atas jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang pertama lebih menitikberatkan pada sisi kejujuran dalam memenuhi perjanjian dalam jual beli dan bukan pada hukum jual beli dalam konteks Islam, sementara penelitian yang kedua justeru jauh lebih berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena penelitian tersebut mengkaji tentang keris sebagai simbol budaya. Dengan demikian, maka penelitian yang relatif berbeda ini menjadi sangat urgen untuk menemukan perbedaan tersebut terletak pada karena aspek persamaan dalam kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama

[12] Prabowo *Bayu* Ardi, "*Keris Sebagai Salah Satu Simbol Identitas Priyayi Jawa: Studi Kasus Abdi Dalem di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat* (Tesis--Universitas Negeri Malang, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang keris. Sedangkan aspek perbedaannya ialah bahwa penelitian pertama lebih menekankan aspek perjanjian *itikad* baik dalam jual beli keris dan dampak hukumnya, dan penelitian kedua sebagaimana telah disebutkan di atas lebih menekankan pada benda keris sebagai simbol identitas. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada aspek hukum jual beli benda pusaka keris ditinjau dari hukum Islam.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, terutama dalam dua aspek berikut:

1. Teoretis
   a. Menambah informasi dalam khazanah keilmuan dalam bermuamalah, khususnya dalam praktik jual beli benda pusaka dalam perspektif hukum Islam.
   b. Menambah perbendaharaan karya ilmiah untuk pengembangan hukum Islam dalam bidang Mu'amalah.
   c. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khusunya peneliti mengenai praktik jual beli benda pusaka keris.
2. Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memberikan kontibusi hukum kepada masyarakat, khusunya kepada penjual dan pembeli benda pusaka keris mengenai status hukum jual beli benda pusaka.

b. Menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan tansaksi jual beli, khususnya bagi masyarakat yang melakukan jual beli benda pusaka keris.

H. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan intepretasi dalam memahami penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Benda Pusaka Keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya", maka peneliti akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hukum Islam : *khiṭāb* Allah atau sabda Nabi Muhammad yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan, atau ketetapan.[13] Baik *khiṭāb* Allah maupun sabda Nabi dalam penelitian ini telah dielaborasi oleh para fuqaha ke bentuk hukum yang menyebar dalam berbagai kitab atau buku fikih. Salah satu bentuk hukumnya adalah hukum muamalah yang akan digunakan untuk menyikapi

[13] Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqh* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1973), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik jual beli Keris yang terjadi di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.

2. Jual Beli :tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[14] Dalam pengertian istilahnya adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[15]

3. Keris :Senjata adat suku bangsa di Nusantara yang merupakan senjata penusuk jarak pendek. Keris dikenal dan dipakai oleh sebagian masyarakat karena keris merupakan senjata yang dimuliakan, dihormati, dan dikeramatkan.[16]

I. Metode Penelitian

Penelitian ini merupkan penelitian kualitatif, yaitu karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan peneliti dalam prosesnya berusaha mendapatkan data yang mendalam dan bermakna terhadap praktik jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dengan memahami fenomena objek penelitian secara menyeluruh.

---

[14] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh,* Jilid V cet. Ke-8, (Damaskus:Darl al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), 3304. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Jilid III cet. Ke-4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 126

[15] Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2010), 67

[16] Bagyo Suharyono, *Peran Keris dalam Sejarah,* dalam http://kerisologi. multiply. com/ journal/ item/8?&show, diakses pada 25 mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instumen kunci, tekhnik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[17]

Sedangkan pendekatan penelitian ini, ialah bersifat deskriptif-analisis. Yaitu, peneliti mendeskipsikan data-data yang diperoleh dari objek penelelitian secara objektif dan apa adanya, serta penulis memberikan intepretasi dan analisis terhadap data-data yang diperoleh.

1. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan ialah sebagai berikut:

   a. Transaksi jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.
   b. Penyerahan barang dalam transaksi jual beli benda pusaka keris.
   c. Dampak positif dan negatif yang terjadi dalam praktik jual beli benda pusaka keris antara penjual dan pembeli.
   d. *Ījāb* dan *qabūl*, serta *akad* yang digunakan dalam transaksi.

2. Sumber data

[17] Sugiyino, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperoleh data yang komprehensif dan relevan dengan persoalan yang harus dijawab, maka sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data sebagai pelaku jual beli keris yang terdiri dari: 1) penjual, yaitu salah satu penduduk Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya yang berprofesi sebagai penjual benda pusaka yang salah satunya adalah keris, dan 2) pembeli, yaitu konsumen yang datang untuk membeli benda pusaka keris kepada penjual.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung baik para pihak yang bukan pelaku jual beli keris namun memiliki data tentang praktik jual beli keris, seperti aparat kelurahan, maupun sumber data pustaka yang digunakan sebaga landasan teori untuk mengkaji status hukum dari praktik jual beli keris di Keluarhan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya. Sumber pustakan sebagai sumber data pendukung yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, antara lain, mencakup:

1) Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: Abu Al-Fatih, 2009.
2) Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam,* Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Jakata: Bulan Bintang, 1984.

4) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

5) Imām Taqiy al-Dīn, *Kifayah al-Akhyar,* Indonesia: Maktabah Dār Iḥyā' al-Kutub, .

6) 'Abd al-Raḥmān al-Jazairī, *Al-Fiqh 'Alā al-Mażāhib al-Arba'ah,* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2006.

7) Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid,* Surabaya: Al-Hidayah.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu penelitian yang terjun langsung ke tempat yang akan diteliti. Peneliti menggunakan metode observasi ini sebagai salah satu teknik pengumpulan data untuk mengamati secara langsung praktik jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.

b. Wawancara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[18] Metode wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data mengenai praktik jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya.[19] Dalam kaitan ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk merekam data baik berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan praktik jual keris Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya..

4. Teknik pengolahan data

Untuk mensistematisasir data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik pengolahan berikut:

a. *Editing,* yaitu mengedit data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek data yang

---

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2006), 155

[19] *Ibid.*, 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.

b. *Coding,* yaitu pemberian kode dan kategorisasi data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkategorisasikan data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.

c. *Oganizing,* yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan data. Melalaui teknik ini, peneliti mengelompokkan data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai praktik jual beli benda pusakan keris.

5. Teknik analisa data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistamtis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.[20] Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan secara keseluruahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu peneliti mendeskriptifkan dan memaparkan data mengenai praktik jual beli benda pusaka (keris) di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.

---

[20] *Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, peneliti juga menggunakan metode induktif, yaitu mengemukakan data yang besifat khusus mengenai praktik jual beli keris, kemudian dianalisis dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menulis penelitian ini, dan memudahkan pembaca dalam membaca hasil penelitian ini, maka diperlukan kerangka pembahasa yang sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagaimana berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub judul, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang landasan teori. Pada bab ini peneliti membahas tentang keris jual beli. Dalam bab ini, secara rinci peneliti akan membicarakan tentang pengertian keris dan jual beli, macam-macam keris dan jual beli.

Pada bab tiga, peneliti memaparkan tentang hasil penelitian, yang terdiri dari gambaran umum Kelurahan Jepara, keadaan sosial ekonomi, adat istiadat, dan kehidupan beragama di Kelurahan Jepara, sejarah Kelurahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jepara, dan praktik jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara serta faktor-faktor yang memotivasi pembeli membeli keris.

Pada bab keempat disajikan tentang analisis menganai praktik jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya di tinjau dari segi akad, analisis hukum islam terhadap motivasi pembeli membeli benda pusaka keris, serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu kata "jual" dan "beli". Jika kedua kata dimaknai secara terpisah, maka kata tersebut memiliki makna yang tidak sama, maka kata tersebut memiliki makna yang tidak sama, satu sama lain bertolak belakang. Kata "jual" menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata "beli" adalah perbuatan membeli. Perbedaan makna yang demikian menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa, yakni satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Setelah terjadi perpindahan kepemilikan secara sempurna sebagai akibat dari kemauan dari kedua belah pihak yang berbeda itu, maka hukum jual beli mulai mengikat kedua belah pihak[1].

Jual beli menurut etimologi:

اَلْعَقْدُ الشَّئِ بِا اشَّئْ

Artinya: *"pertukara sesuatu dengan sesuatu (yang lain)"*

Pertukaran di atas, dalam istilah fikih, disebut *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain, sedangkan lawannya adalah *asy-syira* yang berarti membeli.[2]

---

[1]Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 33

[2] Nasroen Harun, *Fikih Muamalah* (Jakarta; Gaya Media Pratama 2002), 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jual beli dalam pengertian *iṣtilāḥi*, para ulama memberikan makna dengan redaksi yang berbeda-beda. Definisi yang ditawarkan mereka adalah sebagai berikut:[3]

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
b. Pemilikan harta berbeda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.
c. Saling tukar-menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*taṣarruf*) dengan *ījāb* dan *qabūl*, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.

Dari beberapa definisi di atas, jual beli adalah pertukaran benda atau barang dengan barang, uang dengan barang yang memiliki nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak sesuai dengan aturan hukum Islam.

Benda dapat mencakup pengertian barang atau uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang perumpamaanya (*miṣlī*) dan ada yang menyerupainya (*qīmī*) dan ada yang lain-

[3] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 67-68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang oleh *syara'*.[4]

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dalam *al-māl* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat diperjual belikan. Ulama Hanafiyah mengartikan *al-māl* (harta) dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka tidak boleh dijadikan objek jual beli.[5]

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli mempunyai landasan yang amat kuat dalam *al-qur'ān* dan *as-sunnah* rasulullah saw.

a. Al-Qur'an

Terdapat ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surat al-Baqarah:

وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ بَوا ...

Artinya: "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". (QS.Al-Baqarah: 275).[6]

---

[4] Ibid., 69
[5] Nasroen Harun, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2002), 112
[6] Departemen *Agama* RI, *Al-Qur'an* dan *Terjemah*, 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat Al-Baqarah ayat: 282

وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ

Artinya: *"dan persaksikanlah, apabila kamu berjual beli"*(QS. Al-Baqarah: 282).[7]

Dalam ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa salah satu cara mencari nafkah atau harta dengan cara jual beli. Jual beli dihalalkan oleh *syara'*. Asalkan tidak terdapat kecurangan dan tidak merugikan orang lain. Jual beli hendaknya di lakukan atas dasar suka rela antara pennjual dan pembeli serta menempatkan saksi agar tidak terjadi penyelewengan terhadap transaksi tersebut. Sedangkan riba dilarang oleh *syara'* karena menimbulkan kerugian bagi orang lain.

b. As-Sunnah

Dalam sabda Rasulullah disebutkan:[8]

سُئِلَ نَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الكَسَبِ أَطْيَبُ؟فَقَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ)

Artinya: *"Nabi saw ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: (Pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya dan setiap jual beli mabrur)."*

Maksud *mabrur* dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari tipu-menipu dan merugikan orang lain.

c. Kaidah *uṣūl al-fiqh*

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَةِ اِلإِ بَاحَةِ اِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَي تَحْرِيمِهَا

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* dan *Terjemah*, 59

[8] Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*"

Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan lain:

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْعَفْوُ فَلَايَحْظُرُمِنْهُ إِلَّامَاحَرَّمَ الله

Artinya: "*Hukum asal dalam mu'amalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah Swt*"

الاَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَي الْمُتَعَاقِدَ يْن ونَتِيْجَتُهُ مَا لتَزَمَاهُ بِا لتَّعَا قُدِ

Artinya: "*Hukum asal transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah belaku sahnya yang diadakan*"

Kerelaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada kerelaan kedua belah pihak.[9]

d. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[10]

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam suatu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bias dikatakan sah, begitu pula halnnya dengan jual beli, unsur-unsur itu disebut rukun, maka jual beli dapat dikatakan sah

---

9 Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007), 130
10 *Ibid.*, 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Selanjutnya masing-masing rukun itu memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pula. Jadi apabila rukun tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka perjanjian yang dilakukan dalam hal ini dikatakanbatal. Rukun jual belu ada tiga antara lain:[11]

a. Akad (*Ījāb qabūl*)

Rukun jual beli yang pertama ini adalah akad. Adapun yang dimaksud akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *Ījāb qabūl* dilakukan sebab *Ījāb qabūl* menunjukkan kerelaan (ke-ridhaan). Pada dasarnya *Ījāb qabūl* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *Ījāb qabūl* dengan surat menyurat yang mengandung arti *Ījāb qabūl*.

Dalam *Ījāb qabūl* syarat-syarat yang diberlakukan antara lain jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *Ījāb* dan sebaliknya, jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *Ījāb* dan *qabūl*, beragama islam. Mengenai syarat beragama islam ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam kepada pembeli yang tidak beragama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *'abid* yang beragama islam, sedangkan allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang-orang mukmin.

11 Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah, 70.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Rukun jual belli yang kedua ialah dua atau beberapa orang yang melakukan akad. Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad:

1. *Bālihg* berakal agar tidak mudah ditipu orang lain. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.
2. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam beda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *'abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang-orang mukmin.[12]

c. *Ma'q̄ud 'alaih* (objek akad)

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'q̄ud 'alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

1. Suci.
2. Memberi manfaat menurut *syara'*.
3. Jangan di*ta'liqkan*, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepaa hal-hal lain.

---

12 Ibid., 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tidak dibatasi waktunya.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat.
6. Milik sendiri.
7. Diketahui (dilihat).[13]

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas. Para ulama fikih juga mengemukakan syarat lain yaitu:

a. Syarat sah jual beli. Para ulama fikih menyatakan suatu jual beli baru di anggap sah apabila:
   1. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, juamlah harga tidak jelas dan syarat-syarat lain.
   2. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai oleh pembeli dan harga barang dikuasai oleh penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan.
b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa jual beli itu baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyār* (hak pilih untuk

13 *Ibid.*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli itu dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.[14]

D. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli secara umum seperti yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaily dibagi menjadi empat macam yaitu:[15]

1. Jual beli *as-salam.*

   Jual beli *as-salam* adalah jual beli melalui pesanan, yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantarkan belakangan.

2. Jual beli *muqayyadah* (barter)

   Jual beli *Muqayyadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual beli *muthlaq.*

   Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar pertukaran, seperti uang.

---

14 Nasroen Harun, Fikih *Muamalah,* 118-120.

15 Wahbah az-Zuhaili, *Al*-Fiqh *Al-Islam wa Adillatuhu,* (Beirut:Darl al-Fikr, 1989), 595-596

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar.

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Sedangkan jumhur ulama' membagi jual-beli menjadi dua macam, yaitu jual-beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual-beli yang dikategorikan tidak sah. Jual-beli sahih adalah Jual beli yang memenuhi ketentuanrt syara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual-beli tidak sah adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual-beli menjadi rusak (fasad) atau batal.

Adapun menurut Ulama' Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syari'at. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal.[16] Dengan kata lain ada akad yang batal saja dan juga ada akad yang rusak saja tanpa harus batal.

Maka dari itu Ulama' Hanafiyah membagi menjadi tiga macam, yaitu: jual-beli sah (sahih), batal dan rusak (fasid).[17]

Jual-beli yang sahih adalah apabila jual-beli itu disyari'atkan memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain,

---

[16] Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, 91-92.
[17] Ali Hasan. *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 128-138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli tersebut sahih dan mengikat kedua belah pihak.

Jual-beli yang batal (batil) adalah apabila jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual-beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual-beli itu batil. Seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila.

Jual-beli rusak (fasid) adalah jual-beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual-beli yang dilakukan oleh orang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Adapun dalam masalah ibadah, Ulama' Hanafiyah sepakat dengan jumhur Ulama' bahwa batal dan fasad adalah sama.

Dari ketiga macam jual-beli tersebut, jual-beli batil dan rusak (fasid) masih banyak diperselisihkan dikalangan Ulama' madzhab bahkan ada juga yang dilarang oleh Islam secara mutlak. Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juaili meringkasnya sebagai berikut:[18]

1. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

   Ulama' telah sepakat bahwa jual-beli yang dikategorikan sahih adalah apabila dilakukan oleh orang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Jadi mereka yang tidak dianggap sah jual belinya yaitu:

---

[18]Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, 93-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jual beli orang gila, Ulama' sepakat tidak sah.

b. Jual-beli anak kecil, Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa jual-beli anak yang belum baligh, tidak sah. Karena tidak ada ahliah. Sedangkan menurut Ulama'malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah anak kecil dianggap sah bila mendapatkan izin dari walinya.

c. Jual-beli orang buta, Ulama' Syafi'iyah menganggap tidak sah dan menurut Jumhur Ulama' dikategorikan jual-beli sahih, bila sifat dari barangnya disebutkan.

d. Jual-beli terpaksa, tidak atas kemauan sendiri.

e. Jual-beli fudhul (jual-beli milik orang tanpa seizin pemiliknya). Menurut Ulama' Hafiyah dan Malikiyah, jual-belinya ditangguhkan sampai dapat izin pemiliknya. Sedangkan menurut Ulama' Hanabilah dan Syafi'iyah tidak sah.

f. Jual-beli Malja' (jual-beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni menghindar dari perbuatan zhalim). Jual-beli tersebut fasid menurut Ulama'Hanafiyah dan batal menurut Ulama' hanabilah.[19]

2. Terlarang sebab shighat

Ulama' Fiqih sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qobul;berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

---

[19] *Ibid.*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual-beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para Ulama' adalah sebagai berikut:

a. Jual-beli Mu'athah (jual-beli yang disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab-qobul). Jumhur Ulama' menyatakan sahih apabila ada ijab dari salah satunya.
b. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad.
c. Jual-beli Munjiz (jual-beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang).[20]

3. Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan)

Secara umum ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut dengan barang jualan dan harga. Ulama' fiqih sepakat bahwa jual-beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian Ulama', tetapi diperselisihkan oleh Ulama' lain. Diantaranya yaitu:

---

[20] Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.* (Jakarta: Kiswah, 2004),45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jual-beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

b. Jual-beli barang yang najis dan terkena najis.

c. Jual-beli barang yang tidak jelas (majhul).

d. ual-beli buah-buahan atau tumbuhan yang belum kelihatan matangnya.

e. Jual-beli barang yang tidak dapat dilihat (ghaib), dan jual-beli sesuatu sebelum dipegang.[21]

4. Terlarang sebab syara'.

Diantara jual-beli ini yang masih diperselisihkan sebagian Ulama', antara lain:

a. Jual-beli Riba

b. Jual beli anggur untuk dijadikan khamr.

c. Jual-beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.

d. Jual-beli barang dari hasil pencegatan barang dijalan.

e. Jual-beli memakai syarat.

f. Jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan. [22]

Yang menyebabkan perselisihan disitu adalah karena mereka para Ulama' Madzhab ada yang membedakan antara pengertian batal dan fasad (rusak), dan ada juga yang menyatakan bahwa batal dan fasad itu sama. Maka dari itu para ulama madzhab ada yang melarang secara mutlak, juga ada yang masih membolehkan tapi harus memenuhi beberapa syarat. Sedangkan masalah yang

---

[21]Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah,* 99.

[22]Ali Hasan. Berbagai *Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh muamalah),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terakhir kenapa jual beli itu dilarang menurut Wahbah Al-Juaili adalah jual beli yang terlarang sebab syara', karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah disyari'atkan oleh agama. Ketidak sesuaiannya bisa kita lihat dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat dari barang ataupun harga dari pelaksanaan jual-beli tersebut.

E. *Khiyār*

1. Pengertian *Khiyār*

Khiyār adalah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu antara meneruskan dan membatalkan jual beli.[23] Hak *khiyār* ini ditetapkan dalam Islam untuk kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.[24] Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan *syāmil* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai *maslaḥat* dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam *maslaḥat* tersebut adalah sesuatu yang *Allah syariatkan* dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas dalam urusannya dan dia bisa melihat *maslaḥat* dan *maḍarat* yang ada dari sebab *akad* tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada *maslaḥat* padanya.

---

[23] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 12,* 106.
[24] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Macam-macam *khiyār*

a. *Khiyār majlis* (pilihan majelis)

Yang dimaksud dengan *khiyār majlis* adalah hak pilih untuk melanjutkan transaksi yang telah dilakukan antara meneruskan atau *membatalkannya* selama kedua belah pihak masih dalam satu majelis atau tempat berlangsungnya akad. Berdasarkan ḥadis Nabi:

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا, بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا , وَإِنْ كَذَبَا وَ كَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا(رواه الترمذي)

Arinya : *Dari Hakim bin hizām, bahwa sesungguhnya nabi saw. Bersabda: "penjual dan pembeli (mempunyai hak) khiyār selama mereka belum berpisah, kemudian jika mereka benar dan jujur maka mereka diberkati dalam jual belinya, tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan, maka dihapuslah berkat jual belinya".* (HR. Imam Tirmizi)[25]

Dengan diadakannya *khiyār majlis* dalam jual beli oleh Allah dan Rasul-Nya ada hikmah dan *maslāḥat* bagi keduanya, yaitu agar terwujud kesempurnaan *riḍā* dan kesempatan memilih antara kedua belah pihak untuk melanjutkan kesepakatan atau tidak selagi dalam satu majlis.

b. *Khiyār Syaraṭ*

Yang dimaksud dengan *khiyār syarat* adalah *khiyār* yang disepakati dan ditetapkan pada waktu melangsungkan transaksi yang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan bersama.

---

[25] Imam Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi Jilid III,* no.1250, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat hukum dari keberadaan *khiyār syarat* ada dua : satu disepakati para ulama fiqh, dan satu lagi diperselisihkan. Yang diperselisihkan para ulam fiqh adalah bahwa akad yang dilakukan bersifat tidak mengikat bagi pihak yang mempunyai *khiyār*. Jual beli itu boleh ia batalkan dan boleh juga ditegaskan menjadi akad selama tenggang waktu *khiyār* itu. Apabila tenggang waktu *khiyār* habis, tanpa ada pernyataan membeli atau membatalkan jual beli dari pihak yang memiliki hak pilih itu, maka akad dianggap mengikat bagi keduanya dan jual beli itu dipandang sempurna dan sah.

c. *Khiyār 'Aib*

Yang dimaksud *khiyār 'aib* adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabilah terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.[26]

d. *Khiyar ru'yah*

Khiyar ru'yah yaitu *khiyar* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.[27]

Jumhur ulama *fiqh* yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabila, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyari'atkan

---

[26] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* 136.
[27] Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah saw yang artinya:" siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu.[28]Akad seperti ini, menurut mereka, boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sandercis). *Khiyar ru'yah* menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.[29]

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah dalam pendapat baru (*al-mazhab al-jadid),* mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu menurut mereka, *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsure penipuan yang membawa kepada perselisihan.

e. *Khiyar ta'yin*

Khiyar ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh: pembelian keramik, ada yang berkualitas super (KW 1) dan sedang (KW 2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini, menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat

[28] Ibud., 101
[29] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti pleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar ta'yin* dibolehkan.

Akan tetapi, jumhur ulama *fiqh* tidak menerima keabsahan *khiyar ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini, karena dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas, baik kualitasnya, maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyar ta'yin,* menurut mereka bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termasuk jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang oleh *syara'*.[30]

Ulama Hanafiyah yang membolehkan *khiyar ta'yin* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar ta'yin,* yaitu:

1. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
2. Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
3. Tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* itu harus ditentukan yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari.

[30] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh,* 3523

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khiyar ta'yin menurut ulama Hanafiyah, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.

F. Hikmah Jual Beli

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan yang lain-lainnya.

Untuk dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. Melainkan untuk saling membantu yang satu dengan yang lain, Karena itu ia dituntut berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tak ada suatu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari oranng lain sesuai kebutuhan masing-masing.[31]

---

31 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Terjemahan: A Marzuki, Fikih Sunnah, jilid 12 (Bandung: PT Al-Ma'rif. 1987), 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

JUAL BELI KERIS DI KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA

A. Gambaran Umum Kelurahan Jepara

1. Letak Lokasi

Kelurahan Jepara merupakan salah satu kelurahan yang terletak di kota Surabaya Pusat. Sejarah berdirinya Pemerintah Kota Surabaya, yaitu dimulai dari UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang "Peraturan mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah". UU No. 1 Tahun 1945 menyebutkan setidaknya ada tiga jenis daerah yang memiliki otonomi yaitu: Karesidenan, Kota otonom dan Kabupaten serta lain-lain daerah yang dianggap perlu (kecuali daerah Surakarta dan Yogyakarta). Pemberian otonomi itu dilakukan dengan membentuk Komite Nasional Daerah sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah adalah Komite Nasional Daerah bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah. Untuk pemerintahan sehari-hari dibentuk Badan Eksekutif dari dan oleh Komite Nasional Daerah dan dipimpin oleh Kepala Daerah.[1]

Kelurahan Jepara berjarak 2 km dari Ibu Kota Surabaya dan berjarak 0.5 km dari ibu kota provinsi. Kelurahan Jepara membawahi Sembilan dusun,

---

1 http://Kelurahan-Jepara.org/home.html., Diakses Pada 21 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu sebagai berikut:[2] Dupak, Dupak Lama, Dupak Baru, Dupak Masigit, Dupak Kali Mir, Dupak Jaya, Jati Sari, Jati Wangi dan Dupak Timur.

Kelurahan Jepara terletak pada wilayah yang mencakup sebelah utara berbatasan dengan jalan Gresik, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Demak, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Krembangan, dan sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gundih.

2. Keadaan Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat Kehidupan Beragama di Kelurahan Jepara

Penduduk di Kelurahan Jepara berjumlah ± 950 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, untuk laki-laki terdapat 416 jiwa dan untuk perempuan terdapat 544 jiwa untuk pemeluk agama sendiri, di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya hanya terdapat islam dan Kristen. Untuk yang beragama islam terdapat 925 jiwa, yang beragama Kristen terdapat 25 jiwa.[3]

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Jepara penduduknya beragama Islam, ada juga yang beragama selain islam seperti Kristen, hindhu dan budha. Akan tetapi tidak begitu banyak, hanya terdapat beberapa orang saja. Disamping mayoritas terdiri dari orang Madura, dan sebagiannya ada yang dari luar pulau seperti Banjarmasin, Pontianak, dan ada juga yang dari desa

2 Abdullah, *Wawancara,* Dupak Jaya, 13 Mei 2012,
3 Data Statistik *Kelurahan* Jepara, 2011, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti, Solo, Bojonegoro, blitar Lamongan dan Gresik. Banyaknya pendatang di Kelurahan Jepara dari luar kota disebabkan ingin mencari usaha.[4]

Sedangkan mata pencaharian masyarakat Kelurahan Jepara terdiri dari beberapa macam mata pencaharian antara lain: pedagang 50 %, karyawan swasta 20 %, pegawai negeri 5 %, dan pekerjaan lainnya 25 %. Hal tersebut berkaitan dengan keadaan dan kondisi Kelurahan Jepara yang banyak terdapat pedagang besi tua, pedagang kaki lima di sekitar pasar PGS, pelabuhan perak dan ada juga yang di pinggiran jalan, karena masyarakat Kelurahan Jepara lebih banyak memanfaatkan kondisi di sekitar, yaitu terdapatnya pabrik, pasar, pertokoan, dan pelabuhan Tanjung Perak yang sangat ramai. Ada pun mata pencaharian yang lain yaitu antara lain: (1). Pedagang besi tua. (2). Karyawan swasta. (3). Pedagang kaki lima. (4). Kepolisian dan anggota TNI. (5). Pegawai negeri.[5]

Selain mata pencaharian yang berbeda-beda, Masyarakat Kelurahan Jepara mayoritas beragama Islam dan ada juga yang beragama Kristen akan tetapi lebih banyak yang beragama Islam dari pada agama Kristen di karenakan, mayoritas masyarakat kelurahan jepara kebanyakan masyarakat pendatang dari pulau madura. Keagamaan di Kelurahan Jepara cukup baik dan kuat. di Kelurahan Jepara terdapat kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh

---

5 *Ibid.*, 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak-anak maupun orang-orang dewasa pada setiap harinya, setiap minggunya, dan setiap bulannya yang berupa ceramah agama. antara lain:[6]

1. Upacara kematian, diadakan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia dengan dihadiri banyak orang, biasanya dilaksanakan pada hari pertama sampai hari ke tujuh, empat puluh hari, seratus hari, dan seribu hari atau bias di sebut dengan *haul.*
2. Maulid Nabi, diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad saw, biasanya dilaksanakan di tengah-tengah perkampungan, masjid atau musolla.

Sebagai seorang muslim, Kelurahan Jepara mempunyai sarana dan prasarana dalam peribadatan yang berupa masjid dan mushalla.[7]

Untuk perawatan dan kemakmuran masjid dan mushalla, maka tiap-tiap masjid dan mushalla dibentuk pengurus yang dikenal dengan ta'mir. Ta'mir mempunyai tugas untuk memelihara dan mengkoordinir seluruh aktifitas keagamaan baik yang bersifat umum (untuk seluruh warga) maupun bersifat khusus (anak-anak dan remaja).

Masyarakat Kelurahan Jepara mempunyai kesadaran yang tinggi tentang pendidikan, sehingga pendidikan di Masyarakat Kelurahan Jepara , sebagai contoh kecil (sebagaimana yang disebutkan di atas), masjid dan

---

6 *Maimun, Wawancara,* Dupak Jaya, 13 Mei 2012.
7 Data *Statistik* Kelurahan Jepara, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musalla selain digunakan sebagai sarana peribadatan juga sebagai sarana untuk acara diba'an setiap malam jum'atnya.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya adalah sebagai berikut: (1). TK. (2). SD/MI. (3). SMP/MTs. (4). SMA/MA/SLTA.[8]

Terkait dengan sistem pendidikan di Kelurahan Jepara dapat dikatakan memiliki pendidikan cukup bagus, di karenakan kebanyakan anak-anak muda yang setelah lulus SMA/ MA/ SLTA kebanyakan tidak meneruskan ke jenjang perguruan tinggi melainkan melilih untuk bekerja.

Di samping sarana lembaga-lembaga formal di atas di Kelurahan Jepara terdapat lembaga informal. Seperti privat mata pelajaran, kursus menjahit, kursus komputer, dan juga terdapat majelis ta'lim yang dilaksanakan di Kelurahan Jepara itu tidak begitu banyak orang yang berminat melainkan hanya privat mata pelajaran dan majelis ta'lim saja yang berjalan, seperti kursus mejahit, kursus komputer ada tapi tidak begitu berjalan dengan baik dikarenakan masyarakat Kelurahan Jepara sebagian besar anak-anak mudanya tidak begitu minat dengan hal-hal seperti itu.

---

8 *Ibid.*, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Jual Beli Benda Pusaka Keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya

Keris adalah salah satu senjata adat suku bangsa di Nusantara yang merupakan senjata penusuk jarak pendek. Keris dikenal dan dipakai oleh sebagian masyarakat di Asia Tenggara. Keris merupakan senjata yang dimuliakan, dihormati bahkan dianggap keramat tidak hanya oleh suku bangsa di Indonesia tetapi juga oleh suku bangsa di sebagian Asia Tenggara, seperti Malaysia, Brunai, Sabah.[9]

Selain sebagai senjata penusuk, keris juga merupakan benda yang berfungsi sebagai senjata yang dianggap mempunyai daya magis, benda pusaka, benda kehormatan, benda sejarah, benda komoditi, benda pelengkap upacara, dan benda pelengkap busana.[10] Dengan demikian, dapat diketahui bahwa senjata keris tidak selalu merupakan bentuk senjata tajam dan digunakan sebagai alat penusuk akan tetapi keris mempunyai banyak fungsi tergantung pemilik atau empu keris tersebut.

Pada masa raja-raja yang masih berkuasa, keris menjadi lambang kekuasaan dan keperkasaan. Lebih dari sekadar sebagai senjata, keris diangkat menjadi pusaka. Pusaka kerajaan atau keraton yang harus dijaga baik-baik pamornya. Oleh karena itu, kedudukan empu pembuat keris sangat dihormati

---

9 Bagyo *Suharyono, Peran Keris Dalam Sejarah,* dalam http:// kerisologi. multiply. com/ journal/item/8?&show, diakses pada 25 mei 2012

10 *Ibid.,*12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada masa itu.[11] Terlepas dari berbagai fungsi dan kepemilikan di atas, keris saat ini tidak hanya dimiliki oleh para bangsawan kerajaan tetapi juga dimiliki oleh masyarakat bawah yang tidak tergolong sebagai masyarakat berdarah biru. Kepemilikan yang juga berada pada otoritas masyarakat biasa tentu juga memberikan peluang bagi masyarakat Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya untuk memiliki keris tersebut dengan cara jual beli.

Jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sacara praktiknya sama seperti jual beli yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang dalam bermuamalah namun praktik jual beli benda pusaka keris yang terjadi di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya hanya ada sedikit perbedaan, perbedaan akan dipaparkan sebagai berikut, antara lain:

a. Pembeli terlebih dahulu harus kenal dengan penjual benda pusaka keris.
b. Pembeli harus mengerti dengan benda pusaka keris.
c. Pembeli harus mempunyai hati yang bersih (tidak memiliki sifat untuk melukai orang).
d. Pembeli juga harus jodoh dengan benda pusaka keris yang dibeli.
e. Pembeli harus cocok dengan harga yang ditawarkan oleh penjual.
f. Yang paling penting adalah pembeli harus cocok dan jodoh dengan benda pusaka keris tersebut, karena di kawatirkan akan mengalami kerugian dari pihak pembeli.

---

11 Dwianto Setyawan, *Cerita Rakyat Dari Jawa Timur 2* (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping, kerugian yang dialami oleh pembeli dengan adanya keris tersebut bisa kembali kepada penjual, peneliti akan melakukan wawancara terhadap pembeli yang merasa dirugikan dengan adanya kasus tersebut. dari beberapa data yang peneliti peroleh dari pembeli keris yang merasa dirugikan dengan adanya kasus keris itu bisa kembali kepada penjual atau tidak cocok atau tidak jodoh dengan pembeli. Yaitu: bapak Jamil dan bapak Mahrus, mereka mengatakan mengatakan syarat-syaratnya agar keris itu tidak hilang sudah terpenuhi seperti, memberi wangi-wangian di setiap malam jum'at, atau malam yang lainnya tergantung penjual itu memberikan saran kepada pembeli, seperti halnya: memandikan keris, memberi makan keris dan melakukan ritual. Akan tetapi keris tersebut masih tetap kembali kepada penjual.

Untuk menambah informasi data mengenai praktik jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara, peneliti juga melakukan wawancara dengan pembeli yang merasakan kerugian yang lain dengan adanya keris yang bisa kembali kepada penjual. antara lain yaitu: bapak Rosyidi. Beliau mengatakan bahwa praktik jual beli keris di Kelurahan Jepara memang sama dengan praktik jual beli lainnya selain pembeli harus datang langsung ke penjual keris untuk melalakukan akad jual beli, pembeli juga harus jodoh dan cocok dengan benda pusaka keris yang dibeli. karena apabila tidak cocok maka keris tersebut akan kembali kepada penjual. Namun setelah keris yang diperjual belikan itu tidak cocok dengan pembeli dan keris tersebut kembali kepada penjual, penjual tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengganti keris yang cocok dan jodoh dengan pembeli.[12] Bapak Nur Hamim menambahkan, setelah akad jual beli berlangsung penjual memberi saran kepada pembeli agar keris tidak hilang dan tidak kembali kepada penjual untuk memberi wangi-wangian di setiap malam yang ditentukan oleh penjual, kemudian harus rutin memandikan keris tersebut dan harus memberi rajah yang sesuai dengan keris tersebut. Namun kenyataanya setelah saran dari penjual sudah dilaksanakan keris tersebut masih tetap kembali kepada penjual. bahwa dalam melakukan akad jual beli keris kepada penjual, pembeli datang langsung ke rumah penjual atau ketempat penjual benda pusaka keris agar dapat mempermudah transaksi jual beli beli keris dan dikhawatirkan keris yang dibeli tidak cocok atau tidak jodoh dengan yang pembeli inginkan.[13]

Adapun mengenai harga pusaka keris yang dijual oleh penjual, terdapat beberapa harga yang beranekaragam. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan penjual keris yaitu bapak Wahyudi, beliau mengatakan bahwa harga penjualan keris berbeda-beda harganya antara keris yang satu dengan yang lainnya tergantung unsur magis dan kualitas keris yang dibeli oleh pembeli karena dalam proses pembuatannya ada yang sulit yaitu, membutuhkan ritual yang lama, dan menunggu berlama-lama. Di samping itu, dalam proses pembuatan keris yang dibeli oleh pembeli ada yang menggunakan bahan-bahan

12 Rosyidi, *Wawancara,* Dupak Jaya, 13 Mei 2012.
13 Nur Hamim, Wawancara, Dupak Jaya, 13 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuatan keris seperti besi, baja, pamor dan ada yang menggunakan besi dan pamor saja.

Untuk transaksi jua beli benda pusaka keris yang di lakukan oleh pembeli dan penjual, terjadi pada akhir transaksi, setelah keris tersebut sudah bisa dipakai dan digunakan serta bisa dibawa pulang oleh pembeli. Untuk transaksi jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya pembayaran keris yang di lakukan oleh pembeli terjadi pada akhir transaksi, seperti halnya, keris yang dibeli itu sudah siap dipakai dan digunakan.[14]

Bapak Wahyudi, menambahkan jual beli benda pusaka keris ini tidak sama dengan pesanan, karena pembayarannya dilakukan setelah keris tersebut sudah bisa dibawa oleh pembeli.

Dari hasil obesevasi yang peneliti lakukan dengan Bapak Muhammad Iqbal, terdapat beberapa macam bilah keris yang bereneka ragam dan bentuknya yang telah dibuat oleh penjual sesuai dengan pembeli inginkan.

Lebih lanjut, peneliti juga melakukan wawancara mengenai harga benda pusaka keris dengan bapak Haryanto. Beliau mengatakan bahwa harga benda pusaka keris yang ditetapkan oleh penjual bervariasi, selain tergantung pada jenis dan bentuk benda pusaka keris yang dibeli oleh pembeli, juga tergantung pada kualitas mistik benda pusaka keris tersebut. Harga benda pusaka keris

14 Wahyudi, Wawancara, Dupak Jaya, 21 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut berkisar 3 juta sampai 10 juta, dan benda yang dijual oleh pembeli tidak ada ketidak pastian penetapan harga tersebut disebabkan kualitas dan jenis benda pusaka keris yang berbeda-beda. Secara praktis, dalam praktik jual beli benda pusaka keris tersebut terdapat unsur mistisisme, karena apabila benda pusaka keris yang sudah dibeli oleh pembeli tidak cocok atau tidak jodoh, maka benda pusaka keris tersebut akan kembali ke penjualnya. Dengan demikian, apabila benda pusaka keris yang dibeli tidak jodoh dan pembeli tidak paham mengenai benda pusaka keris, maka kerugian akan dirasakan oleh pembeli.[15]

Ada beberapa pembeli yang merasakan dirugikan dengan adanya jual beli benda pusaka keris tersebut, yaitu benda pusaka keris yang diperjual belikan itu bisa kembali kepada penjual setelah tiga minggu akad jual beli berlangsung, namun penjual tidak mengganti keris yang tidak jodoh dengan pembeli itu dengan keris yang sesuai dengan pembeli melainkan disuruh beli lagi benda pusaka keris yang cocok dengan pembeli

jual beli yang seharusnya harus mengikuti syarat jual beli yang berlaku di kalangan umat Islam. akan tetapi fakta jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan kota Surabaya itu ternyata sudah sesuai dengan syarat akad jual beli, akan tetapi pembeli merasa dirugikan dengan jual beli benda pusaka keris tersebut, dikarenakan keris yang sudah dibeli itu bisa kembali kepada penjualnya dengan sendirinya. Tanpa tahu sebab akibat benda

---

15 Haryanto, *Wawancara,* Dupak Jaya , 29 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pusaka keris tersebut kembali kepada penjualnya. Hal tersebut dapat merugikan pembeli.

C. Faktor-Faktor Yang Memotifasi Pembeli Membeli Benda Pusaka Keris

Faktor-faktor yang melatar belakangi motivasi pembeli membeli benda pusaka keris karena sesuatu yang di anggap memiliki daya magis yang sangat tinggi itu dapat memberikan sesuatu bagi yang mempercayainya dan memilikinya, namun motovasi-motivasi masyarakat Kelurahan Jepara kebanyakan mempunyai kepercayaan yang sangat kental dengan sesuatu yang dianggap memiliki unsur magis, disamping percaya dengan sesuatu yang magis masyarakat Kelurahan Jepara ada juga kedapatan melakukan praktik jual beli benda pusaka keris yang memiliki unsur magis yang sangat tinggi. Sehingga masyarakat Kelurahan Jepara semakin yakin bahwa keris tersebut dapat memiliki sesuatu yang lebih.

Dari latar belakang diatas terdapat Faktor faktor yang memotifasi membeli benda pusaka keris yaitu sebagai alat untuk mendapatkan kewibawaan bagi seseorang yang memilikinya, karena dengan adanya keris pembeli meyakini bahwa karisma pemilik keris bisa lebih karismatik dari pada orang yang tidak memegang atau memiliki benda pusaka keris. Dan ketika seseorang mempunyai keris akan lebih mudah menaikkan status atau derajat pemilik keris, baik itu pada pekerjaan maupun pada masyarakat sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain diyakini sebagai barang yang bisa membuat seseorang berwibawa keris juga bisa digunakan sebagai pegangan hidup, pemegang meyakini bahwa keris tersebut bisa membuat orang selalu dalam keadaan yang damai dan tentram, baik itu orang yang memegang mempunyai masalah ataupun tidak. Selain sebagai alat untuk membuat orang damai, keris tersebut juga diyakini bisa untuk beruntungan. Dan keris juga diyakini bisa menolak balak atau menolak bahaya.

Dari beberapa motivasi-motivasi di atas kebanyakan masyarakat Kelurahan Jepara meyakini bahwa benda pusaka keris tersebut mempunyai sesuatu yang magis dan sesuatu yang ghaib yang berada di dalam benda pusaka keris tersebut, namun ada sebagian masyarakat memiliki keris hanya untuk dijadikan sebagai hiasan rumah, dan ada juga sebagai hobi dengan benda-benda keris tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KERIS DI KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Benda Pusaka Keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya di Tinjau Dari Segi Akad

Jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dapat diketegorikan sebagai jual beli yang diperbolehkan (disahkan) oleh syariat islam, karena dilihat dari rukun dan syarat jual beli nya sudah sesuai dengan syari'at Islam yaitu: *pertama* : ada penjual dan pembeli maksudnya yaitu: orang yang melakukan akad itu sudah baligh, berakal, bukan anak kecil, dan beragama islam. *Kedua* : objek akad, maksudnya yaitu: barang yang diperjual belikan. Objek akad harus memenuhi syarat yaitu : barangnya jelas, milik sendiri (penjual), barangnya bisa diserahkan, dan dapat diketahui. *Ketiga* : nominal harga barang yang akan diperjual belikan, maksudnya yaitu: harga barang yang akan diperjual belikan. *Keempat*: *Ījāb qabūl* maksudnya yaitu: ikatan kata antara penjual dan pembeli.[1]

Akan tetapi islam juga mengatur tentang kebolehan dalam jual beli sehingga tidak ada salah satu yang merasa dirugikan dan terdapat unsur penipuan di dalam jual beli tersebut. maka ada ketentuan yang menjadi prinsip jual beli

[1] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah, 70*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah saling rela. Untuk syarat yang lain yaitu barang harus jelas baik dari kualitas sifat dan bentuknya dan harus ada waktu akad terjadi pada saat jual beli.

Sedangkan praktik jual beli benda pusaka keris yang terjadi di Keluruhan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya yaitu jual beli benda pusaka keris yang pada waktu akad jual beli dilaksanakan, ternyata benda pusaka keris yang diperjualbelikan itu kembali kepada penjual karena ada ketidak cocokan dan ketidak jodohan serta tidak sesuai dengan pembeli inginkan. Akan tetapi, dari pihak penjual tidak mau mengganti keris tersebut dengan alasan keris yang kembali tersebut hilangnya di luar akad jual beli dan penjual juga mempumyai alasan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya.

Dari praktik jual beli benda pusaka keris tersebut, bahwa jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Bubutan masih dapat dikatakan sah menurut syariat Islam, karena sesuai syarat dan rukun jual belinya sudah terpunuhi yaitu ada penjual dan pembeli,ada objek akad atau barang yang diperjual belikan, nominal barang yang diperjual belikan, dan ada ijab qabul. Dilihat dari objek akad juga sudah memenuhi syarat antara lain barang harus jelas, milik sendiri (penjual), barangnya bisa diserahkan, dan dapat diketahui. Nominal harga barang yang akan diperjual belikan juga harus jelas waktu akad tercapai, harga barang yang akan diperjual belikan sudah terjadi kesepakatan.[2]

---

[2] Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah, 70*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ini, bahwa akad jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya itu sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Maka terdapat ketentuan lain dalam hukum Islam yaitu sebelum akad jual beli itu berakhir hendaknya melakukan hak *Khiyār*. Untuk solusi dan merupakan hak pilih bagi pembeli tetap membeli keris tersebut, membatalkan akad atau mencari pertimbangan di *Khiyār* sehingga tidak ada yang merasa dirugikan salah satu dari kedua belah pihak yaitu dari pihak pembeli.

B. Analisis Hukum Islam Ter hdap Faktor-Faktor Motivasi Pembeli Membeli Benda Pusaka Keris

Motifasi pembeli membeli benda pusaka keris yaitu pada umumnya keris digunakan sebagai pegangan hidup, masyarakat Keluraham Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya masyarakat meyakini bahwa mempuyai benda pusaka keris maka akan merasakan kewibawaan bagi yang memillikinya seperti halnya para tokoh masa dulu yang membewa keris, maka dalam adat kebudayaan masyarakat Jawa tidak lepas dari adanya keris.

Ada juga yang mengatakan, Selain diyakini keris sebagai barang yang bisa membuat seseorang berwibawa keris juga bisa digunakan sebagai pegangan hidup, pemegang meyakini bahwa keris tersebut bisa membuat orang selalu dalam keadaan yang damai dan tentram, baik itu orang yang memegang mempunyai masalah ataupun tidak. Selain sebagai alat untuk membuat orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

damai, keris tersebut juga diyakini bisa untuk beruntungan. Dan keris juga diyakini bisa menolak balak atau menolak bahaya.

Terlepas dari beberapa faktor yang memotifasi pembeli ingin membeli benda pusaka keris. Yang menganggap bahwa dengan mempunyai keris maka akan merasakan kewibawaan bagi yang mempunyainya dan keris sebagai pegangan untuk hidup. Islam melarang tentang orang yang memiliki benda pusaka baik berupa tongkat, keris, tombak dll pada dasarnya tidaklah memiliki suatu kekuatan apapun, karena sumber segala kekuatan itu dari Allah semata. Jadi tidaklah benar pendapat yang mengatakan bahwa benda pusaka memiliki kekuatan atau berpengaruh terhadap sesuatu.

Adapun tongkat Nabi Musa yang bisa membelah lautan, memunculkan mata air dari batu pada dasarnya semua itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan sebagai mu'jizat dari Allah untuk mengukuhkan kenabian Nabi Musa, sebagaimana dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair. Allah SWT mengkisahkan tentang Nabi Musa dengan tongkatnya di dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ; 60

وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا
عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى
ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :*Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.*

Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa keris pada dasarnya tidaklah memiliki suatu kekuatan apapun, akan tetapi kebanyakan masyarakat mempunyai keris untuk kekuatan megis, karena sumber segala kekuatan itu dari Allah SWT. Jadi tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa benda pusaka memiliki kekuatan atau berpengaruh terhadap sesuatu.

Dalam masalah jual beli keris yang pada hakekatnya sebuah perhiasan akan membawa kepuasan dalam hati terlepas dari unrus syirik berubah menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. sebagaimana terdapat bentuk-bentuk yang dilarang dalam jual beli diantara salah satunya yaitu jual beli yang menimbulkan kemudaratan, jual beli keris yang tujuannya adalah untuk kemusyrikan maka hal itu merupakan jual beli yang dilarang oleh Islam. Hal itu juga yang disebutkan dalam sabda Nabi yang melarang menjual belikan patung karena akan menimbulkan kemusrikan, hal itu sama dengan keris yang tujuannya untuk kemusyrikan.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Pusaka Keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Hukum jual beli adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh (جواز) atau (الإباحة). Kebolehannya ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan begitu pula dalam hadits nabi.[3]

Dalam kajian hukum Islam disebutkan bahwa pada dasarnya setiap jual beli hukumnya sah atau diperbolehkan karena jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang banyak dilakukan oleh menusia dengan saling memberikan kepemilikan antara penjual dan pembeli.

Abd Al-Rahman mengatakan: "Bahwa hukum jual beli yaitu *ibahah* (boleh), dan jual beli dapat dihukumi wajib dalam keadaan *mudarat* membutuhkan makanan dan minuman maka wajib membeli sesuatu untuk menjaga jiwa dari sesuatu yang membahayakan. Hukum jual beli juga dapat di hukumi sunnah seperti apabila seseorang bersumpah akan menjual barang-barang perniagaan yang tidak membahayakannya, dan dapat dihukumi makruh seperti menjual sesuatu yang makruh diperjualbelikan, dan dapat dihukumi haram seperti menjual sesuatu yang haram diperjualbelikan."[4]

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan

---

3 *Amir* Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana,2003), Hal 193.

4 Abd Al-*Rahman Al-Jazairi, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah,* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Juz. II, hal. 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu contoh sahabat Nabi yang lahir sebagai seorang mukmin yang tangguh berkat hasil pendidikan di pasar. Beliau menjadi salah satu orang kaya yang amanah dan juga memiliki kepribadian ihsan.[5]

Di tinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang di kategorikan tidak sah. Jual beli sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.[6]

Mengenai syarat dan rukun jual beli, objek barang yang diperjual belikan harus sesuai dengan hukum Islam seperti halnya yang dikemukakan oleh Al-Omar dan Abdel-Haq,[7] mereka menjelaskan bahwa objek yang boleh dijadikan jual beli harus memenuhi memenuhi empat hal. *Pertama*, mereka menjelaskan tentang *lawfulness*, artinya barang tersebut dibolehkan oleh syariah Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan merusak. Kedua, masalah *existence*. Obyek dari barang tersebut harus benar-benar ada dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat

---

5 *Muhammad* Imaduddin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam, ", dalam http://www. pesantrenvirtual. com (29 maret 2012).

6 Rahmat *Syafi'i, Fiqh Muamalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia), hal. 91-92.

7 *Muhammad* Imaduddin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam, ", dalam http:// www. pesantrenvirtual. com (29 maret 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan wujud yang tetap. Ketiga, *delivery*, artinya harus ada kepastian pengiriman dan distribusi yang tepat. Ketepatan waktu menjadi hal yang penting disini. Dan terakhir, adalah *precise determination*. Kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjualbelikan. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi dan iklan.

Sedangkan jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara dapat diketegorikan sebagai jual beli yang diperbolehkan oleh syariat Islam, karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual.

Jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya lebih baiknya menggunakan unsur hak *Khiyār* dikarenakan ada kemungkinan jodoh tidaknya keris tersebut kepada pembeli sehingga keris tersebut dapat kembali kepada penjual. Maka hak *Khiyār* tersebut harus digunakan agar dari kedua belah pihak salah satu dari pihak pembeli maupun penjual tidak ada yang merasa dirugikan. Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 282:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ...[8]

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..[9]."*

Disamping itu, Sahabat Ibn Abbas ra berkata:[10]

---

[8] *Al*-Qur'an, 2:282.

[9] *Depatemen Agama* RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَأَذِنَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى)

Artinya: "Dari Ibn Abbas, ia berkata: Saya bersaksi bahwa jual-beli as-salaf, yang terjamin hingga tempo yang ditentukan, telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah dalam al-Quran. Kemudian ia berkata: (Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak dengan cara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya).'"

Berdasarkan firman Allah tersebut di atas bahwa dalam melakukan muamalah seperti jual beli yang barangnya belum tersedia harus dilakukan dengan jelas agar tidak terjadi penipuan dan saling merugikan antara piahk penjual dengan pihak pembeli, sehingga Allah memerintahkan untuk menuliskannya agar antara penjual dan pembeli tidak melupakan akad terhadap barang yang sudah diperjualbelikan dan dapat saling mengingatkan.

Jual beli benda pusaka keris yang dilakukan di Kelurahan Jepara, dapat penulis paparkan masalah-masalah yang terjadi pada jual beri keris sebagai berikut:

1. Hukum jual beli keris yang dianggap memiliki unsur *magis*.
2. Barang yang dibeli tidak cocok dan tidak jodoh serta tidak sesuai dengan keinginan pembeli.
   a. Adapun secara umum ketentuan dari *Khiyār*, dalam hal ini khiyar terdapat beberapa macam sedangkan dalam jual beli keris ini tergolong di *Khiyār*

---

10 Al-*Syafi'i*, *Musnad Al-Syafi'i*, (Maktabah Syamelah), Juz. 3, hal. 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syaraṭ Yang dimaksud dengan *khiyār syarat* adalah *khiyār* yang disepakati dan ditetapkan pada waktu melangsungkan transaksi yang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan bersama.

Akibat hukum dari keberadaan *khiyār syarat* ada dua : satu disepakati para ulama fiqh, dan satu lagi diperselisihkan. Yang diperselisihkan para ulam fiqh adalah bahwa akad yang dilakukan bersifat tidak mengikat bagi pihak yang mempunyai *khiyār*. Jual beli itu boleh ia batalkan dan boleh juga ditegaskan menjadi akad selama tenggang waktu *khiyār* itu. Apabila tenggang waktu *khiyār* habis, tanpa ada pernyataan membeli atau membatalkan jual beli dari pihak yang memiliki hak pilih itu, maka akad dianggap mengikat bagi keduanya dan jual beli itu dipandang sempurna dan sah.

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah dalam pendapat baru (*al-mazhab al-jadid),* mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu menurut mereka, *Khiyār ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang membawa kepada perselisihan.

Maka dari itu pihak penjual harus menentukan sikap yang bijaksana, dimana kebijaksanaan dalam memutuskan lanjut atau batal jual beli keris tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dari pihak pembeli merasa dirugikan karena keris yang diperjualbelikan itu tidak cocok dan tidak jodoh serta tidak sesuai dengan pembeli, sedangkan dari pihak penjual juga harus mengganti keris yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cocok dan jodoh serta yang sesuai dengan pembeli. Sehingga di dalam jual beli benda pusaka keris yang terjadi di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya tidak ada yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd Al-Rahman *Al-Jazairi, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah,* Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003, Juz. II,

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010

Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007

Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002

Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.* Jakarta: Kiswah, 2004

Ali Hasan, Berbagai *Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh muamalah),* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Al-Syafi'i, *Musnad Al-Syafi'i,* Maktabah Syamelah, Juz. III

Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih,* Bogor: Kencana,2003

Arif Pratama, "*Penerapan Asas I'tikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Keris di Yogyakarta*" Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009

Bagyo Suharyono, *Peran Keris Dalam Sejarah,* dalam **Error! Hyperlink reference not valid.**, diakses pada 25 mei 2012

Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Depatemen *Agama* RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: Mubarokatan Toyyibah

Dwianto Setyawan, *Cerita Rakyat Dari Jawa Timur 2*, Jakarta: PT. Grasindo, 2004

Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

http://Kelurahan-Jepara.org/home.html., Diakses Pada 21 Mei 2012

Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar* Beirut: Da>r Ih}ya>' al-Kutub al-'Arabi>yah, t.t

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jala>l al-Di>n al-*Suyut}*i>, *Al-Asybah wa Al-Naz}a>ir,* Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmi>yah, 2005

Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqh,* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1973

Muhammad Imaduddin,"Jual Beli Dalam Pandangan Islam,", dalam **Error! Hyperlink reference not valid.** (29 maret 2012).

Nasroen Harun, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama 2002

Prabowo Bayu Ardi, "*Keris Sebagai Salah Satu Simbol Identitas Priyayi Jawa: Studi Kasus Abdi Dalem di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat* (Tesis--Universitas Negeri Malang, 2010).

Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Terjemahan: A Marzuki, Fikih Sunnah, jilid 12 (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1987), 101

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2006), 155

Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh,* Jilid V cet. Ke-8, (Damaskus:Darl al-Fikr al-Mu'ashir, 2005

Abdullah, *Wawancara,* Dupak Jaya, 13 Mei 2012,

Haryanto (Pembeli), *Wawancara*, Dupak Jaya, 29 Maret 2012

Maimun, *Wawancara,* Dupak Jaya, 13 Mei 2012.

Nur Hamim, *Wawancara,* Dupak Jaya, 13 Mei 2012.

Rosyidi, *Wawancara,* Dupak Jaya, 13 Mei 2012.

Wahyudi, *Wawancara,* Dupak Jaya, 21 Maret 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id